



PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Jual-Beli Hasil Tani, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 20 Juli 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 04 Maret 1984 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/10/III/1984 tanggal 12 Maret 1984.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Halaman | 1



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 33 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - (1) ANAK, umur 33 tahun
 - (2) ANAK, umur 31 tahun
 - (3) ANAK, umur 28 tahun
4. Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering melakukan penipuan terhadap orang lain dan Termohon meminjam uang (berhutang) dan mengatasnamakan Pemohon;
 - Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, apalagi ketika Pemohon dalam keadaan sakit;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2003 sampai sekarang atau sudah sekitar 14 tahun lamanya.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Tamalate, Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Tamalate, Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/10/III/1984 tanggal 12 Maret 1984 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks BTP Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- ☐ Bahwa saksi punya hubungan keluarga dekat dengan Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 1984;
 - ☐ Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yaitu: ANAK , ANAK dan ANAK;
 - ☐ Bahwa mulai sekitar tahun 1999 Pemohon mengidap penyakit parah dan menyebabkan Pemohon tidak bisa melakukan aktivitas apapun;
 - ☐ Bahwa beberapa tahun kemudian, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dalam kondisi sakit parah;
 - ☐ Bahwa yang merawat Pemohon selama ini ialah ibu Pemohon sendiri;
 - ☐ Bahwa Termohon meninggalkan pemohon sampai saat ini sudah sekitar 14 tahun lamanya;
2. ANAK , ANAK dan ANAK, umur 61 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Aspol Toddopuli Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi melihat sendiri semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan melahirkan 3 orang anak;
 - ☐ Bahwa masalah kemudian muncul ketika Pemohon sakit sekitar tahun 2000 yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan aktivitas;
 - ☐ Bahwa sejak Pemohon sakit, Termohon tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon;
 - ☐ Bahwa mulai tahun 2003 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selain tidak hadir, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah Pemohon mendalilkan telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 14 tahun, karena Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi SAKSI dan ANAK, ANAK dan ANAK yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Pemohon juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah



memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena lamanya pisah tempat tinggal yakni sekitar 14 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah membenci Termohon akibat perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Tamalate, Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Tamalate, Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 290.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 381.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)